



DESA PEPEDAN

PERATURAN DESA PEPEDAN NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA **PEPEDAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PEPEDAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Pepedan perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Pepedan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan peraturan desa tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa Pepedan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
8. Peraturan Desa Pepedan Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Pepedan Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Desa Pepedan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pepedan Tahun 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEPEDAN
dan
KEPALA DESA PEPEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA **PEPEDAN**

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1). Peraturan Desa Pepedan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Pepedan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa Tirta Bening yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
- (3). Susunan kepengurusan BUM Desa Tirta Bening yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pepedan.

Ditetapkan di : Desa Pepedan
Pada tanggal : 2 September 2021
KEPALA DESA PEPEDAN

SYAEFUL HUDA

Diundangkan di Desa Pepedan
Pada tanggal : 2 September 2021
SEKRETARIS DESA PEPEDAN


ADE NURDIYAN

LEMBARAN DESA PEPEDAN TAHUN 2021 NOMOR ...4.....